

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MUARA BENGKAL KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sendy Syaputra¹, Eddy Iskandar², Budiman³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) di desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Muara Bengkal secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Muara Bengkal telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Faktor pendukung yaitu masih adanya partisipasi atau dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui gotong royong dan adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat aspek keuangan desa dan sekaligus melakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Faktor penghambatnya yaitu terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa yang masih rendah dan kurangnya pembinaan secara optimal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa

Kata Kunci: Akuntabilitas, pengelolaan, Alokasi Dana Desa

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: syahputrasendy@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, “(1). Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. (2). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan” dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa, “Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Sebagai Daerah Otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Meskipun secara tersirat titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun secara esensial sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa, sehingga dalam hal ini pembangunan daerah seharusnya lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa melalui pemerintahan desa. Format pemberian otonomi bagi desa yang didasarkan pada pengakuan hak asal usul, adat istiadat serta kewenangan mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara legalitas, format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu pada tingkat desa.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, serta pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Konsekuensi dari pemberian kewenangan otonomi

terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atasnya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf c, dinyatakan bahwa, “sumber anggaran yang diberikan untuk desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota, komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah dana bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam, di tambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur atas pengelolaan keuangan desa terhadap 7 (tujuh) desa di wilayah Kecamatan Muara Bengkal, khususnya untuk pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Kecamatan Muara Bengkal dengan jumlah desa sebanyak 7 desa, terdapat yang belum melaksanakan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) semua pengeluaran desa dilakukan melalui kas desa dengan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, selain itu Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan, pengeluaran dan penyusunan desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain itu, untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi di Desa Muara bengkal belum adanya akuntabilitas pengelolaan ADD secara jelas kepada masyarakat hal ini dapat dilihat dari setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib belum dilengkapi dengan Papan Informasi mengenai bagaimana keuangan dikelola, seberapa keuangan desa yang diperoleh dan dibelanjakan, masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara transparan tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif sehingga hal ini mempersulit masyarakat dalam mengetahui penggunaan dana ADD di desa Muara Bengkal karena akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dalam mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Bengkal belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa), sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan, Serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para

pelaku atau aparat pengelola, serta bagaimana menemukan upaya pemecahan untuk mengatasi permasalahan/kendala adalah hal-hal yang mendorong untuk dilaksanakan penelitian di wilayah Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal. berjudul ‘Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa(ADD) di desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur’

Kerangka Dasar Teori

Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Pengawasan

Handoko, (1996: 359) pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan

Sedangkan definisi pengawasan menurut Robert J. Mockler (dalam Handoko, 1996 : 360) Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Sujamto (1996 : 19) “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.

Pengelolaan

GR Terry (dalam Hasibuan 2005:3) mengatakan bahwa Pengelolaan adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Pengelolaan Keuangan

Devas, dkk (dalam Dasril Munir, dkk 2004:44) pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah proses mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki oleh daerah berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Berkenaan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, beliau menyampaikan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab
2. Mampu menunaikan kewajiban keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)
5. Pengendalian

Mardiasmo (dalam Dasril Munir, dkk 2004:123) menyatakan, “bahwa salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, hal ini penting karena anggaran merupakan instrumen kebijakan yang menduduki posisi sentral dalam upaya peningkatan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah, sehingga pengelolaan anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya karena mempengaruhi kinerja dari pemerintahan itu sendiri.

Pengelolaan Penganggaran

Siagian (1992:228) menyatakan bahwa, “Dalam mengatur dan mengurus keuangan dan anggaran oleh pemerintah perlu adanya pendekatan kesisteman anggaran, yang dalam hal ini beliau menyampaikan ada 2 sistem pendekatan pengelolaan keuangan dan anggaran yang sering digunakan oleh pemerintah antara lain, sistem anggaran tradisional dan sistem anggaran didasarkan hasil karya atau kinerja”.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Eko (2005:10) “Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana *responsivitas* negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup :

1. Kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (*rekognisi*) oleh negara.
2. Kewenangan atributif yang berskala lokal, (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal, dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang.

3. Kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Dasar pemberian ADD adalah amanat pasal 212 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Anonim, 2006:32-33) menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil gotong royong desa, hasil partisipasi dan swadaya dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)" (Anonim, 2006:18).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Anonim, 2002:123), "Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola". Sehingga apabila kita cermati dari penjelasan tersebut maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan, mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan, dalam hal ini ADD maka pengelolaan dapat didefinisikan sebagai proses atau cara mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan keuangan, dalam hal ini ADD.

Goris Sahdan (2004:24), menyatakan bahwa , pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus menyatu didalam pengelolaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) karena ADD merupakan bagian dari komponen APBDes sehingga prinsip pengelolaan ADD sama dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku. Adapun secara umum prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan ADD adalah sebagai berikut :

1. Partisipatif

Proses pengelolaan ADD sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, pengurus LPMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.

2. **Transparan**

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

3. **Akuntabel**

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak terutama masyarakat desa baik secara langsung maupun melalui kelembagaan dalam masyarakat yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Metode Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2006 : 7) Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan serta memaparkan secara sistematis dengan penjelasan secara faktual dan akurat tentang fakta, sifat serta hubungan yang diselidiki.

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan fokus penelitian ini melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.
 - a. Perencanaan ADD
 - b. Pelaksanaan ADD
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Hasil Penelitian

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) di Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di

tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Proses akuntabilitas dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Muara Bengkal Bapak Aswan, beliau mengatakan bahwa:

“Seluruh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) saya wajibkan untuk ikut di setiap rembug desa yang berkait dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa bersama-sama belajar dengan aparat kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa.”.(Hasil wawancara 20 September 2017)

Hal ini didukung oleh pernyataan informan Bapak Agus Selaku Sekertaris Desa beliau mengatakan sebagai berikut :

”Sistem perencanaan pembangunan dari bawah dimulai dari masyarakat terkecil di tingkat desa yang merupakan perwujudan partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat Oleh karena itu masyarakat benar-benar mutlak harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemberian kesempatan lebih besar kepada masyarakat itu merupakan konsep dasar untuk mewujudkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang secara nyata diimplementasikan pada program ADD. .(Hasil wawancara 20 September 2017)

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Haryanto selaku Kaur Pembangunan beliau mengatakan sebagai berikut:

“Musyawarah desa seperti ini sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kami bisa bertukar pikiran dari bapak-bapak banyak hal pembangunan. Rembug desa seperti ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memikirkan bersama-sama bagaimana desa ini menjadi lebih baik. Selain itu dari sisi organisasi, masyarakat jadi banyak belajar menghargai pendapat orang lain dan mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat seluruhnya. . .” .(Hasil wawancara 20 September 2017)

Senada dengan apa yang disampaikan pendapat diatas, Bapak Joko selaku seorang tokoh masyarakat, menyampaikan sebagai berikut:

”Pemerintah desa sekarang ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk belajar, tidak seperti dulu. . . masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima pembangunan, tidak boleh usul apalagi memberikan masukan. Dengan diberikan kesempatan untuk belajar tentang pengelolaan pembangunan, otomatis masyarakat desa semakin pintar sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan pilihan pembangunan yang akan dilaksanakan dan mengelola pembangunan secara mandiri di desanya masing-masing.” .(Hasil wawancara 20 September 2017)

Apabila ditinjau dari akuntabilitas dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal.

Dari data tingkat kehadiran dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/ tingkat kesadaran masyarakat desa dalam mengambil peran aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang datang hanya sekedar memenuhi undangan untuk hadir dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Besarnya dana yang dialokasikan pada kegiatan pembanguana/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum, penguatan kapasitas lembaga, dan penguatan ekonomi desa sepenuhnya diserahkan pada musyawarah desa. Hal ini sebagai pelaksanaan prinsip keterbukaan kepada masyarakat .

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Joko selaku tokoh masyarakat di desa muara bengkal beliy mengatakan bahwa:

“Pemerintah sekarang tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah hanya memberikan dana kepada pemerintah desa melalui ADD yang penggunaannya dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan program ini masyarakat jadi lebih bersemangat untuk berpartisipasi baik melalui gotong royong kerja bakti, urunan duit maupun material ” .(Hasil wawancara 20 September 2017)

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka alokasi penggunaan dana ADD yang digunakan untuk operasional pemerintah desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terperinci dapat dilihat dalam data rekapitulasi hasil musrenbang yang telah disepakati sebagaimana.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun, di samping kegiatan-kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Di samping itu pemberian informasi dilaksanakan secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan, mulai dari perencanaan sampai dengan paska kegiatan Pembangunan.

Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Aswan Selaku Kepala Desa Muara Bengkal Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam rangka menjamin azas keterbukaan pengelolaan ADD, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan pengelola ADD minimal tiga bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan ADD “ .(Hasil wawancara 20 September 2017)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa Dari sisi perencanaan, seluruh pemerintah desa Muara Bengkal diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang bersumber dana dari ADD. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa Muara Bengkal melaksanakan penerapan bertahap prinsip akuntabilitas walaupun belum sepenuhnya baik. Namun hal ini merupakan pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Prinsip dijunjung tinggi oleh implementor program ADD di Desa Muara Bengkal sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum

Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, dan persentase pelaksanaan kegiatan.

Seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aswan Selaku Kepala Desa beliau mengatakan bahwa :

“Dalam hal ini pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terhadap pengelolaan alokasi dana desa demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa ” .(Hasil wawancara 20 September 2017)

Pendapat tersebut juga disambut positif oleh kalangan masyarakat desa muara bengkal, yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Haryanto selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“Setelah reformasi, pemerintah sekarang sangat terbuka pada masyarakat, masyarakat tidak bohongin masalah penggunaan dana pemerintah. Saya berharap ini benar-benar bisa dilaksanakan sehingga masyarakat dapat memberikan masukan, urun rembuk dalam pembangunan desa.” (. (Hasil wawancara 20 September 2017)

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa prinsip akuntabilitas pembangunan masyarakat desa benar-benar ditumbuhkembangkan yang juga diikuti transparansi mulai dari perencanaan penggunaan dana. Demikian pula dalam hal pelaksanaan program ADD di Desa Muara Bengkal juga menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Aswan Selaku Kepala Desa Muara Bengkal beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan ADD di desa kami sangat terbuka, buktinya setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya termasuk saya diajak rembuk desa untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. Selain itu saya selalu mengajak untuk benar-benar apa adanya karena hal tersebut ternyata dapat mendorong masyarakat untuk berswadaya. Jadi pada prinsipnya masyarakat lebih senang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sendiri sehingga dapat gotong royong bersama-sama” .(Hasil wawancara 20 September 2017)

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aswan Selaku Kepala desa muara bengkal beliau mengatakan bahwa :

“Sistem pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, dari Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Desa ke Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kecamatan ke Tingkat Kabupaten dengan menggunakan format yang telah ditetapkan, pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin, setiap bulan dan setiap akhir pelaksanaan tahapan kegiatan.” (. (Hasil wawancara 20 September 2017)

Lebih lanjut penulis mewancarai Bapak Agus Selaku Sekertaris desa beliau mengatakan bahwa:

“Setiap awal dan akhir tahapan kegiatan, kami selalu mengingatkan untuk menyusun laporan kegiatan sesuai format yang ada, karena disamping untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan, juga sebagai syarat untuk pengajuan anggaran tahap berikutnya dan setiap bulan kami selalu membuat laporan sesuai dengan petunjuk yang ada, karena tanpa adanya laporan tersebut, anggaran tahap berikutnya tidak direalisasikan .(Hasil wawancara 20 September 2017)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan

demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) di Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur

Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung Akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Muara Bengkal adalah yang pertama masih tingginya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan yang kedua adanya komitmen Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam penguatan secara kualitas yaitu dengan meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada desa dalam hal Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dapat ditingkatkan lagi.

Faktor Penghambat

Dalam aturan pedoman pelaksanaan pengelolaan ADD disebutkan bahwa Kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pendampingan kepada desa-desa yang ada diwilayahnya dalam pelaksanaan pengelolaan ADD. Kenyataan yang terjadi selama ini justru tidak demikian. Kecamatan yang diharapkan mampu menjadi konsultan bagi desa dalam pengelolaan ADD ternyata peran tersebut belum dilaksanakan secara maksimal serta masih belum berperannya pihak Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah yang dekat dengan desa dan diharapkan mampu menjadi konsultan dan mendampingi desa dalam pengelolaanADD juga merupakan salah satu faktor penghambat efektivitas pengelolaan ADD. Desa yang sebenarnya dengan adanya kecamatan bisa membantu dan mempermudah urusan, akan tetapi dengan kondisi tersebut semuanya tidak bisa diharapkan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Muara Bengkal secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Muara Bengkal telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun

- penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Muara Bengkal adalah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu masih adanya partisipasi atau dukungan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui gotong royong dan adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat aspek keuangan desa dan sekaligus melakukan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.
 4. Faktor penghambatnya yaitu terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa yang masih rendah dan kurangnya pembinaan secara optimal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Saran

1. Perlu adanya pembinaan akuntabilitas pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa supaya diwujudkan prinsip-prinsip pengelolaan ADD di Desa Muara Bengkal baik secara partisipatif, responsif, dan akuntabel. Hal itu dapat dilakukan apabila semua pihak dan komponen yang ada di desa khususnya Pemerintah Desa memiliki pemahaman, kemauan dan komitmen untuk mewujudkannya.
3. Perlu diperbaikinya prosedur proses pengelolaan ADD khususnya pada kegiatan penyusunan rencana kegiatan maupun pada pelaksanaannya yaitu dengan melibatkan masyarakat secara umum melalui forum musyawarah desa yang dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengikutinya.
4. Untuk memperkuat aspek keuangan desa Pemerintah Kabupaten harus konsisten merealisasikan anggaran ADD sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni minimal mengalokasikan sebesar 10% dari total penerimaan dana perimbangan. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa secara optimal dalam hal pengelolaan keuangan desa Pemerintah Kabupaten harus melakukan

pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa baik oleh Perangkat Daerah yang ada di kabupaten maupun yang dekat dengan desa yaitu kecamatan.

Daftar Pustaka

- Devas, dkk (dalam Dasril Munir, dkk 2004) *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAP.
- Goris Sahdan 2004 *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta : FPPD
- Handoko, 1996 *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Robert J. Mockler (dalam Handoko, 1996) *Unsur-Unsur Dalam Pengawasan manajemen*. Rineka Cipta, Jakarta
- Siagian 1992 *Kebijakan Publik*. Bumi Aksara: Jakarta
- Sujanto 1996 Pengawasan dalam *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Cetakan Ketiga. Penerbit Suara Bebas, Jakarta.
- Sutoro Eko 2005 *Analisis Kebijakan Publik*, Jurnal Ilmu Politik No. 3, Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta
- Sulistiyani 2004 *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga suatu Pengantar*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta